



PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt.G.S/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Bri Unit Pelas yang berkedudukan di Jalan Raya Jabang Sambi Desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Doni Arista Budi** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Pelasi;
- 2. Gagat Wijaya** : Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Pelas;
- 3. Anita Rohmania** : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri;

4. Henry August Haposan Nadeak : Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Malang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B. 435/KC-XVI/MKR/11/2019 tanggal 05 November 2019 (surat kuasa khusus dari Kepala Unit ke penerima kuasa), Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 434 /KC-XVI/MKR/11/2019 tanggal 05 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

Siti Asriyah, tempat lahir Kediri, tanggal lahir 20 Juni 1964, bertempat tinggal di Dusun Jagalan RT. 013 RW. 006 Desa Kanigoreo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, jenis kelamin perempuan, pekerjaan perdagangan, selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 05 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Register No. 47/ Pdt.G.S/ 2019/ PN Gpr tanggal 06 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Selasa, 22/12/2015;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No : B.181/6265/12/2015 tanggal 22/12/2015;
 - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran sebesar Rp. 1.989.000,- (Satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Akta Hibah No. 303/Kec.Kras/2005 atas nama SITI ASRIYAH;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah pekarangan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :
 - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang No : B.181/6265/12/2015 tanggal 22/12/2015;
 - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 40.702.410,- (Empat puluh Juta Tujuh ratus dua Ribu Empat ratus sepuluh rupiah);
5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 40.702.410,- (Empat puluh Juta Tujuh ratus dua Ribu empat ratus sepuluh Rupiah);

6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp 40.702.410,- (Empat puluh Juta Tujuh ratus dua Ribu empat ratus sepuluh Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 34.722.100,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan bunga sebesar Rp. 5.980.310,- (Lima Juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa sebidang tanah Bekas Hak Milik Adat, sesuai Persil Nomor: 12 Blok D.I; Kohir Nomor 27; seluas kurang lebih 2115 m² (dua ribu seratus lima belas meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Mobin
Timur : Tanah Mobin
Selatan : Tanah Aminin
Barat : Tanah Juanah

dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah No. 303/Kec.Kras/2005 atas nama SITI ASRIYAH yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hasil pengadilan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya mengakui kesalahan dan kelalaian dalam membayar angsuran dikarenakan usaha saya bangkrut dan musibah yang menerpa kehidupan saya secara bertubi-tubi sehingga memohon keringanan dari pembayaran sisa pokok hutang dan menghapuskan bunga serta denda dan lain-lain dan saya sudah membayar angsuran secara rutin sebelum musibah terjadi sampai 18 (delapan belas) kali angsuran dan waktu pembayaran dilaksanakan bulan Desember.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap dalil gugatan, dalil jawaban dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak dibantah oleh para pihak bahwa total yang harus dibayarkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.181/6265/12/2015 tanggal 22 Desember 2015 telah menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak dibantah oleh para pihak bahwa total yang harus dibayarkan Tergugat pada saat jatuh tempo adalah angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan total Rp71.604.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa tidak dibantah oleh pihak Tergugat sejak tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 22 Desember 2018 hingga perkara ini didaftarkan belum menyelesaikan kreditnya tersebut;
- Bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.181/6265/12/2015 tanggal 22 Desember 2015 (P-1), Kwitansi pembayaran Norek: 6265-01-006511-10-8 tanggal 22 Desember 2015 (P-2), Surat permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI (P-3), Kartu Tanda Penduduk Tergugat (P-4), Akta Hibah No. 303/Kec. Kras/ 2005 atas nama SITI ASRIYAH (P-5), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Desember 2015 (P-6), Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22 Desember 2015 (P-7), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) (P-8), Surat Panggilan/Peringatan I tanggal 24 Februari 2017 (P-9), Surat Panggilan/Peringatan II tanggal 19 Januari 2018 (P-10), Surat Panggilan/Peringatan III tanggal 03 Juli 2018 (P-11) dan Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat (P-12);

- Bahwa Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa sebidang tanah Bekas Hak Milik Adat, sesuai Persil Nomor: 12 Blok D.I; Kohir Nomor 27; seluas kurang lebih 2115 m² (dua ribu seratus lima belas meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah No. 303/Kec.Kras/2005 atas nama SITI ASRIYAH, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Mobin
Timur : Tanah Mobin
Selatan : Tanah Aminin
Barat : Tanah Juanah

- Bahwa Tergugat telah menandatangani surat kuasa menjual agunan;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan sederhana ini adalah mengenai pengertian Wanprestasi, dan yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah tidak terlaksananya suatu prestasi karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau melaksanakan yang diperjanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, atau melaksanakan yang diperjanjikan namun terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor B.181/6265/12/2015 tanggal 22 Desember 2015, Tergugat telah sepakat untuk menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar langsung sejumlah Rp 71.600.400,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," maka Penggugat maupun Tergugat wajib memenuhi isi dari perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat tidak dapat melunasi sisa angsurannya sebagaimana isi perjanjian maka Tergugat dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan diakhir putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 atas pertimbangan sebelumnya bahwa secara nyata Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp40.702.410,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1765 KUHPerdata suatu perjanjian pinjam meminjam uang dapat dilakukan dengan memperjanjikan adanya bunga yang harus dibayar peminjam;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1246 KUH Perdata menyatakan ganti rugi yang dapat dituntut berupa biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh kreditur, kerugian adalah berkurangnya harta kreditur karena perbuatan wanprestasi dan bunga adalah keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata hanya tentang pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan/pembayaran, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi aturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-12 maka diketahui jumlah hutang pokok Tergugat adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah bunganya adalah Rp21.600.400,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu empat ratus rupiah) sedangkan berdasarkan bukti P-12 maka Tergugat sudah mengangsur sejumlah Rp30.897.990,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menurut pendapat Hakim maka total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp40.702.410,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang harus segera Tergugat bayar secara tunai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebesar Rp40.702.410,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp34.722.100,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan bunga sebesar Rp5.980.310,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa sebidang tanah Bekas Hak Milik Adat, sesuai Persil Nomor: 12 Blok D.I; Kohir Nomor 27; seluas kurang lebih 2115 m² (dua ribu seratus lima belas meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Mobin
Timur : Tanah Mobin
Selatan : Tanah Aminin
Barat : Tanah Juanah

dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah No. 303/Kec.Kras/2005 atas nama SITI ASRIYAH yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp40.702.410,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp34.722.100,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan bunga sebesar Rp5.980.310,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa sebidang tanah Bekas Hak Milik Adat, sesuai Persil Nomor: 12 Blok D.I; Kohir Nomor 27; seluas kurang lebih 2115 m² (dua ribu seratus lima belas meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Mobin
Timur : Tanah Mobin
Selatan : Tanah Aminin
Barat : Tanah Juanah

dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah No. 303/Kec.Kras/2005 atas nama SITI ASRIYAH yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nanik Nurhandajani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nanik Nurhandajani, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNBP/Panggilan P+ T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu

Perkara nomor :47/Pdt.G.S/P019/PN.Gpr

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putus : Kamis 12 Desember 2019

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp40.702.410,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp34.722.100,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan bunga sebesar Rp5.980.310,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa sebidang tanah Bekas Hak Milik Adat, sesuai Persil Nomor: 12 Blok D.I; Kohir Nomor 27; seluas kurang lebih 2115 m² (dua ribu seratus lima belas meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Mobin

Timur : Tanah Mobin

Selatan : Tanah Aminin

Barat : Tanah Juanah

dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah No. 303/Kec.Kras/2005 atas nama SITI ASRIYAH yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nanik Nurhandajani, SH

Guntur Pambudi Wijaya, SH.MH

- Memberitahu kepada Tergugat

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)